

## **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Coroaminoto Nomor 10, Ubung Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H.,dan kawan, Advokat And Legal Consultan yang berkantor di Jln. Gunung Agung, Nomor 12 Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **115/SK.Khusus/PA.Dps/2018** tertanggal **22 September 2018**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Soputan I No.88 A, Desa Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang;

1. Drs. Muhamad Camuda, M.H sebagai Ketua Majelis;
2. Ah. Shaleh, S.H., M.Hes sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. Af. Maftukhin, MH sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ade Ernabhakti,SH sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan ;

Penggugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat menyatakan dalam keadaan sehat walafiat;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan identitas Kuasa Penggugat bernama Ainiah Husnawati,. S.H., M.H., lalu Ketua Majelis menyatakan sah sebagai kuasa Penggugat.

Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa Penggugat, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal.

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Tergugat yang tertera dalam surat gugatan, ternyata telah sesuai. (apabila tidak pakai kuasa);

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Tergugat dan identitas Kuasa Tergugat bernama Lely Sahara,. S.H., M.H.,

Selanjutnya Kuasa Tergugat menyerahkan asli surat kuasa Tergugat yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 125/SK.Khusus/2018/PA.Dps pada tanggal ..... (disesuaikan)

Kemudian Ketua Majelis mencocokkan identitas Kuasa Tergugat bernama Lely Sahara, S.H., M.H., yang tertera dalam surat kuasa dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat, lalu Ketua Majelis menyatakan sah sebagai kuasa Tergugat.

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem E-Court sebagai berikut:

PERSETUJUAN PIHAK TERGUGAT  
BERACARA SECARA ELEKTRONIK  
DI PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Kami, yang bertanda-tangan dibawah ini:

N a m a : .....  
Alamat email : [kuasahukumtergugat@gmail.com](mailto:kuasahukumtergugat@gmail.com)  
Nomor HP : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....

Selanjutnya disebut : **Tergugat/Termohon sebagai Pengguna**

**Terdaftar.**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, menyatakan :

1. Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Denpasar yang harus dipenuhi oleh Tergugat/Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama tersebut;

Yang menyatakan  
Tergugat/Termohon,

TERGUGAT

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk memberi kesempatan Kuasa Tergugat mendaftar pada sistem **E-Court** dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk keluar meninggalkan ruang sidang.

Setelah Tergugat selesai mendaftar pada sistim E-Court skors sidang dicabut, lalu Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk kembali ke ruang sidang.

Kemudian Tergugat menyerahkan alamat domisili elektronik yakni "*kuasahukumtergugat@gmail.com*" yang telah terdaftar di sistem E-Court Pengadilan Agama Denpasar;

Selanjutnya Ketua Majelis membuat agenda persidangan dan memberitahukan agar pada agenda sidang pembuktian, Penggugat dan Tergugat hadir kembali di muka sidang, apabila ada para pihak yang tidak hadir, maka panggilan akan disampaikan melalui surat elektronik.

Agenda sidang yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. .... 2018, laporan hasil mediasi, Penggugat dan Tergugat hadir.
2. .... 2018, jawaban Tergugat dikirim via e-court.
3. .... 2018, replik Penggugat dikirim via e-court.
4. .... 2018, duplik Tergugat dikirim via e-court.
5. Agenda sidang pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan kemudian;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak yang hadir pada sidang yang ditetapkan wajib melakukan mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang pengertian dan tata cara mediasi, dengan menyatakan:

- Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa pada hari

sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi.

- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dikategorikan tidak beritikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- Dalam proses mediasi para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim, maka biaya ditanggung para pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silakan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi.

Atas penjelasan Ketua Majelis, selanjutnya para pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk melakukan mediasi dengan beritikad baik, kemudian para pihak menandatangani surat pernyataan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI**

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami selaku pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor ...../Pdt.G/2018/PA.Dps, di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal Para Pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya dengan beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat,


Tergugat,

.....

.....

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar;

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih ..... sebagai mediator dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut: \_\_\_\_\_



## P E N E T A P A N

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal ..... tentang hari sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal .....dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Coroaminoto Nomor 10, Ubung Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H.,dan kawan, Advokat And Legal Consultan yang berkantor di Jln. Gunung Agung, Nomor 12 Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **115/SK.Khusus/PA.Dps/2017** tertanggal **22 September 2017**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Sopotan I No.88 A, Desa Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya



mendamaikan para pihak tersebut, majelis hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar didalam daftar mediator di Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa para pihak sepakat memilih mediator non hakim yaitu .....;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan menunjukan mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk ..... ( mediator non hakim bersertifikat ) yang beralamat di Denpasar sebagai mediator dalam perkara Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari ( tiga puluh ) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : .....

Ketua Majelis,

Drs. Muhamad Camuda, MH.

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap mediator yang sudah ditunjuk.

Selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, kemudian menunda persidangan ini dan akan dibuka kembali pada hari ..... tanggal ..... pukul 09.00 Wita di ruang sidang Pengadilan Agama Denpasar serta memberitahu Penggugat dan Tergugat supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ade Ernabhakti, SH

Drs. Muhamad Camuda, MH

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, dalam hal ini member kuasa kepada Lely Sahara, S.H., M.H dan kawan, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;


Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Tergugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya menyatakan dalam keadaan sehat walafiat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan telah menempuh mediasi namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi tanggal ..... sebagai berikut: \_\_\_\_\_



## LAPORAN HASIL MEDIASI

Denpasar, .....

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

di-

Pengadilan Agama Denpasar

Lampiran :

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku mediator dalam perkara nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil/berhasil sebagian/tidak berhasil mencapai kesepakatan/tidak dapat dilaksanakan (\* dengan melampirkan pernyataan para pihak ) karena :

.....

.....

.....

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

.....

## PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MENDIASI

Pada hari ini.....tanggal,.....;

Kami para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Denpasar Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps antara:

**PENGGUGAT**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Coroaminoto Nomor 10, Ubung Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H.,dan kawan, Advokat And Legal Consultan yang berkantor di Jln. Gunung Agung, Nomor 12 Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **115/SK.Khusus/PA.Dps/2017** tertanggal **22 September 2017**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Sopotan I No.88 A, Desa Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal .....sampai dengan tanggal ..... telah berhasil/berhasil sebagian/tidak berhasil mencapai kesepakatan/tidak dapat dilaksanakan.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator.

Penggugat,

Tergugat,

.....

.....

Mediator,

.....

Kemudian Ketua Majelis berusaha kembali mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal ....., dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mempertahankan gugatannya.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan ke acara jawaban dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan akan menyampaikan jawaban secara elektronik sesuai agenda sidang yang telah disepakati.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, selanjutnya menunda persidangan ini dan akan dibuka kembali pada hari ..... tanggal ..... pukul 09.00 Wita di ruang sidang Pengadilan Agama Denpasar dengan acara jawaban serta diberitahukan kepada para pihak berperkara bahwa sesuai agenda persidangan yang telah disepakati jawaban Tergugat dikirim secara elektronik.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Ade Ernabhakti, SH

Drs. Muhamad Camuda, MH

## **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati,S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Penggugat.**  
**melawan**

**TERGUGAT**, sebagai **Tergugat.**


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah jawaban dari Tergugat, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Ketua Majelis menyatakan surat jawaban Tergugat telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Penggugat pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... sebagai berikut : \_\_\_\_\_



JAWABAN TERTULIS DARI TERGUGAT  
( hitung jumlah halamannya)



Halaman 2

Halaman 3

Dst.....

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, selanjutnya menunda persidangan ini dan akan dibuka kembali pada hari ..... tanggal ..... pukul 09.00 Wita di ruang sidang Pengadilan Agama Denpasar dengan acara replik sesuai agenda sidang yang telah disepakati.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Ade Ernabhakti, SH

Drs. Muhamad Camuda, MH

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lely Sahara, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Tergugat**.


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik dari Penggugat, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Ketua Majelis menyatakan replik Penggugat telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Tergugat pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... sebagai berikut :



REPLIK TERTULIS DARI PENGGUGAT  
( hitung jumlah halamannya)

Halaman 2

Halaman 3

Dst.....

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, selanjutnya menunda persidangan ini dan akan dibuka kembali pada hari ..... tanggal ..... pukul 09.00 Wita di ruang sidang Pengadilan Agama Denpasar dengan acara duplik sesuai agenda sidang yang telah disepakati.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Ade Ernabhakti, SH

Drs. Muhamad Camuda, MH



## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lely Sahara, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Tergugat**.


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah duplik dari Tergugat, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Ketua Majelis menyatakan surat duplik Tergugat telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Penggugat pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... sebagai berikut :



DUPLIK TERTULIS DARI TERGUGAT  
( hitung jumlah halamannya)

Halaman 2

Halaman 3

Dst.....

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, selanjutnya menunda persidangan ini dan akan dibuka kembali pada hari ..... tanggal ..... pukul 09.00 Wita di ruang sidang Pengadilan Agama Denpasar dengan acara pembuktian, dengan perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar untuk memanggil Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik untuk menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Ade Ernabhakti, SH

Drs. Muhamad Camuda, MH

## **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lely Sahara, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan ;

Penggugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Tergugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya menyatakan dalam keadaan sehat walafiat;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang hari ini adalah pembuktian Penggugat lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Kemudian Ketua Majelis bertanya kepada Penggugat yang dijawab Penggugat sebagai berikut :

Apakah hari ini saudara sudah siap dengan bukti-bukti yang akan saudara ajukan ?

Ya, pada hari ini saya sudah siap


dengan bukti surat dan saksi.

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ....., tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten .....Provinsi Bali, Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 ) dan diparaf ;

2. Dst.....

Bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:



Bukti P.1



Bukti P.2

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama ....., umur ..... tahun, Agama ....., Pekerjaan .....,

Tempat Kediaman di ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Saksi menerangkan bahwa ia **tidak ada** hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai teman dan saksi juga bersedia **bersumpah/berjanji** menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut **bersumpah/berjanji** menurut agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya:

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi tersebut sebagai berikut:

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanya membenarkannya sedangkan Tergugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan  
Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya kenal;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama untuk duduk di belakang dalam ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama ....., umur ..... tahun, Agama ....., Pekerjaan ....., Tempat Kediaman di ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Saksi menerangkan bahwa ia **tidak ada** hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai teman dan saksi juga bersedia **bersumpah/berjanji** menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut **bersumpah/berjanji** menurut agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya:

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi tersebut sebagai berikut:

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanya membenarkannya sedangkan Tergugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilakan saksi pertama dan saksi kedua untuk keluar ruang sidang. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang sudah diajukan.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan ini dan akan dibuka kembali pada hari.....tanggal ....., pukul 09.00 WITA dengan acara pembuktian Tergugat, diberitahukan kepada para pihak berperkara untuk hadir kembali pada hari dan tanggal sidang tersebut dengan tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Ade Ernabhakti, SH

Drs. Muhamad Camuda, MH

## **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lely Sahara, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan ;

Penggugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Tergugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya menyatakan dalam keadaan sehat walafiat;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang hari ini adalah pembuktian Tergugat lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Kemudian Ketua Majelis bertanya kepada Tergugat yang dijawab Tergugat sebagai berikut :

Apakah hari ini saudara sudah siap dengan bukti-bukti yang akan saudara ajukan ?

Ya, pada hari ini saya sudah siap


dengan bukti surat dan saksi.

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ....., tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten .....Provinsi Bali, Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode ( T.1 ) dan diparaf ;

3. Dst.....

Bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:



Bukti T.1

## Bukti T.2

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Tergugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama ....., umur ..... tahun, Agama ....., Pekerjaan .....,



Tempat Kediaman di ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Saksi menerangkan bahwa ia **tidak ada** hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai teman dan saksi juga bersedia **bersumpah/berjanji** menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut **bersumpah/berjanji** menurut agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya:

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi tersebut sebagai berikut:

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanya membenarkannya sedangkan Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama untuk duduk di belakang dalam ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Tergugat yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama ..... , umur ..... tahun, Agama ....., pekerjaan ....., tempat Kediaman di ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

Saksi menerangkan bahwa ia **tidak ada** hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai teman dan saksi juga bersedia **bersumpah/berjanji** menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut **bersumpah/berjanji** menurut agama Islam, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya:

Kemudian Majelis Hakim bertanya kepada saksi yang dijawab oleh saksi tersebut sebagai berikut:

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut hanya membenarkannya sedangkan Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilakan saksi pertama dan saksi kedua untuk keluar ruang sidang. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan cukup dengan bukti yang sudah diajukan.

Kemudian, Ketua Majelis mengagendakan sidang berikutnya yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. .... 2018, kesimpulan Penggugat dan Tergugat dikirim via e-court.
2. .... 2018, pembacaan putusan, dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan ini dan akan dibuka kembali pada hari.....tanggal ....., pukul 09.00 WITA dengan acara kesimpulan, diberitahukan kepada para pihak berperkara kesimpulan Penggugat dan Tergugat dikirim secara elektronik.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Ade Ernabhakti, SH

Drs. Muhamad Camuda, MH

**BERITA ACARA SIDANG**

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lely Sahara, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Tergugat**.


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah kesimpulan dari Penggugat, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Ketua Majelis menyatakan kesimpulan tertulis Penggugat dan Tergugat telah dikirim secara elektronik pada hari ..... Tanggal ..... pukul ..... masing-masing sebagai berikut : \_\_\_\_\_



Kesimpulan Penggugat  
(hitung halamannya)

Kesimpulan P halaman 2

Kesimpulan P halaman 3

Kesimpulan Tergugat  
(hitung halamannya)



Kesimpulan T halaman 2

Kesimpulan T halaman 3

Dst.....

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan dan akan dibuka kembali pada hari ..... tanggal

....., pukul 09.00 WITA dengan acara pembacaan putusan, sesuai agenda sidang yang telah ditentukan dan disepakati.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ade Ernabhakti, S.H

Drs.Muhamad Camuda, M.H

## **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Dps

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut pada hari ..... tanggal ..... dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ainiah Husnawati, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lely Sahara, S.H.,M.H dan kawan, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan ;

Penggugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Tergugat/Kuasanya menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya menyatakan dalam keadaan sehat walafiat;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan pihak berperkara agar kembali rukun namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa majelis hakim telah bermusyawarah. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan .....
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (.....);

Setelah putusan tersebut diucapkan, Ketua Majelis memberikan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan putusan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat terutama mengenai hak-hak untuk melakukan upaya hukum banding apabila tidak puas dengan putusan tersebut, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ade Ernabhakti, SH

Drs. Muhamad Camuda, MH